

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Jahit Ny. Zami

Zami Salsabela¹, Muhammad Syarofi², Muhammad Asyaddu Hubbalillah³

1. Universitas Al Falah As-Sunniah, Indonesia; zamisalsabela@gmail.com
2. Universitas Al Falah As-Sunniah, Indonesia; syarofy94@gmail.com
3. Universitas Al Azhar, Indonesia; huboys99@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 17, 2024
Accepted : October 19, 2024

Revised : September 13, 2024
Available online : November 15, 2025

How to Cite: Zami Salsabela, & Muhammad Syarofi. (2025). Implementation of the Istishna Contract in Mrs. Zami's Sewing Business. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(3), 163-173. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i3.11>

Implementation of the Istishna Contract in Mrs. Zami's Sewing Business

Abstract. The istishna' contract is a form of sale and purchase contract in which someone orders the manufacture of certain goods with specifications and conditions that have been agreed upon between the orderer and the seller. The aim of this research is the application of the Istishna contract in the sewing business to create transactions that are fair, transparent and in accordance with sharia provisions, while ensuring that accounting records are carried out in accordance with the standards regulated in PSAK 104. This research method aims to use a descriptive qualitative approach with a study method case, which focuses on Mrs. Zami applies the Istishna agreement in their transactions. The research results explain that Mrs. Zami has implemented the mudharabah contract in providing satisfactory service and results to customers, from implementing the ishtisna contract in his sewing business. Zami is a place that provides a wide choice of concepts and models, ranging from formal to non-formal. Mrs. Zami has implemented the ishtishna contract as a growth financing solution with the balance sheet financial report obtaining total assets of 2,925,000 and total liabilities of 2,925,000. Meanwhile, for the financial report, the change in capital which previously amounted to 1,450,000 in November became 2,925,000, with a total net profit obtained of 1,475,000. Novelty of the results of this

research found that the application of the ishtishna contract as a financing solution for Mrs. Zami.

Keywords: Ishtishna Agreement, Financing, Sharia

Abstrak. Akad istishna' adalah bentuk akad jual beli di mana seseorang memesan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan dan penjual. Tujuan penelitian ini adalah penerapan akad Istishna dalam usaha jahit untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah, sekaligus memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan sesuai dengan standar yang diatur dalam PSAK 104. Metode Penelitian ini ingin menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang fokus pada usaha jahit Ny. Zami yang menerapkan akad Istishna dalam transaksi mereka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa usaha jahit Ny. Zami sudah menerapkan akad mudharabah dalam memberikan pelayanan dan hasil yang memuaskan kepada pemesan, dari penerapan akad ishtishna pada usaha jahit ny. zami adalah sebagai tempat yang menyediakan berbagai pilihan konsep dan model, mulai dari formal hingga yang non formal. Ny. Zami telah menerapkan akad ishtishna sebagai solusi pembiayaan pertumbuhan dengan laporan keuangan neraca memperoleh total aset sebesar 2.925.000 dan total liabilitas sebesar 2.925.000. sedangkan untuk laporan keuangan perubahan modal yang sebelumnya sebesar 1.450.000 di bulan november menjadi 2.925.000, dengan total laba bersih yang di dapatkan sebesar 1.475.000. Novelty hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan akad ishtishna sebagai solusi pembiayaan pada usaha jasa jahit Ny. Zami.

Kata Kunci: Akad Ishtishna, Pembiayaan, Syariah

PENDAHULUAN

Penerapan akad Istishna dalam usaha jahit Ny. Zami di Desa Jombang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana akad ini berfungsi sebagai perjanjian antara penjahit dan pelanggan untuk pembuatan produk jahitan yang tidak ada pada saat akad dilakukan. Dalam hal ini, pelanggan memesan barang jahitan khusus, seperti pakaian, yang akan dibuat sesuai dengan desain, bahan, dan ukuran yang diinginkan. Penjahit kemudian bertanggung jawab untuk memenuhi spesifikasi yang disepakati, baik dari segi kualitas, waktu penyelesaian, maupun harga. Pembayaran dapat dilakukan di awal, saat proses tengah, atau setelah barang selesai dijahit, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jangka waktu penyelesaian juga harus disepakati dengan jelas, dan jika ada keterlambatan, penjahit wajib memberi informasi serta solusi. Dengan akad Istishna, penjahit bisa memperoleh keuntungan lebih karena dapat menentukan harga sesuai tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan, sementara pelanggan mendapatkan kepastian bahwa barang yang dipesan akan sesuai dengan harapan mereka. Secara keseluruhan, penerapan akad Istishna dalam usaha jahit memberikan kejelasan dan kepastian bagi kedua belah pihak, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Septiani dkk., 2024).

Akad istishna' adalah bentuk akad jual beli di mana seseorang memesan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan (pembeli, musthasni') dan penjual (pembuat, shani) (Maryam dkk., 2024). Dalam fatwa DSN-MUI, Istishna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (mustashni') dan penjual (shani)(Paramansyah dkk., 2021). Artinya bahwa akad istishna' ini merupakan akad atau kontrak jual beli dalam islam yang bentuknya adalah pemesanan pembuatan suatu barang dimana dalam akad istishna' ini tentunya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak(Nurhikmah dkk., 2024).

Tujuan utama penelitian ini adalah penerapan akad Istishna dalam usaha jahit untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah, sekaligus memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan sesuai dengan standar yang diatur dalam PSAK 104(Amrullah, t.t.). Penerapan akad Istishna dalam industri jahit tidak hanya mengedepankan aspek pembuatan produk sesuai pesanan, tetapi juga bagaimana transaksi tersebut dicatat dan diakui dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan pekerjaan dan pencatatan biaya yang dihasilkan sepanjang proses produksi menjadi fokus utama(AMIN, 2022).

Hasil dari penerapan akad Istishna pada usaha jahit, khususnya dalam konteks akuntansi syariah yang diatur oleh PSAK 104, menunjukkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh oleh kedua belah pihak (penjahit dan pelanggan) serta dampak positif pada laporan keuangan perusahaan. Pertama, penerapan akad Istishna memberikan kepastian hukum dan transaksi yang transparan, karena kedua pihak telah sepakat mengenai spesifikasi barang (seperti desain, bahan, dan ukuran) serta waktu penyelesaian yang jelas. Hal ini mengurangi risiko perselisihan dan meningkatkan kepercayaan antara penjahit dan pelanggan(Shabrina, t.t.).

METODE PENELITIAN

Penerapan akad ishtisna sebagai solusi transaksi pada usaha jahit Ny. Zami. Penelitian ini ingin menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang fokus pada usaha jahit Ny. Zami yang menerapkan akad Istishna dalam transaksi mereka. Di mana data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola penerapan akad Istishna dalam usaha jahit. Wawancara dengan pemilik usaha akan memberikan wawasan tentang proses transaksi dan tantangan yang dihadapi, sementara observasi terhadap produksi dan interaksi dengan pelanggan mengungkap praktik penerapan akad tersebut(Irawan, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akad ishtishna pada usaha jahit Ny. Zami

Akad Istishna adalah suatu bentuk akad dalam fikih muamalah yang digunakan dalam transaksi jual beli barang yang belum ada atau belum diproduksi pada saat akad dilakukan. Biasanya, akad ini diterapkan untuk memesan barang tertentu yang akan dibuat atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli(Ardi, 2016). Dalam konteks usaha jahit Ny. Zami, penerapan akad ishtishna dapat dilakukan dalam beberapa cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dan kebutuhan usaha(Amalia, 2015).

Jasa jahit Ny. zami yang dimiliki dan dikelola oleh Ny. Zami menawarkan

berbagai jenis model seperti baju, gamis, rok, celana, krudung, mukenah dan lain sebagainya. Pemesanan yang dapat memesan jasa jahit ini meliputi perorang, Organisasi, klub, komunitas sosial, lembaga tingkat TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs dan lain-lain (PRIAMBODO, 2017). Dengan berbagai pilihan model yang disesuaikan dengan kebutuhan, Ny. zami mampu memenuhi permintaan untuk berbagai jenis model, baik formal maupun informal.

Penerapan akad ishtisna ini membawa berbagai manfaat, baik bagi pihak pelanggan maupun Ny. Zami selaku penyedia jasa jahit (Jazuli dkk., 2024) seperti :

1. Peningkatan kepercayaan pelanggan, Akad Ishtisna yang jelas memberikan lebih banyak ketenangan pikiran dan kepercayaan kepada pelanggan terhadap kualitas barang yang mereka terima. Dalam akad Ishtisna, spesifikasi produk (desain, bahan, ukuran, waktu penyelesaian, dll) disepakati sejak awal, sehingga meminimalkan risiko ketidakpuasan.
2. Peningkatan arus kas untuk modal usaha, Pembayaran di muka atau sebagian (misalnya 50% dari harga total) dalam akad ishtisna memberikan Ny. Zami arus kas yang bisa digunakan untuk membeli bahan baku dan perlengkapan. Hal ini sangat membantu terutama dalam usaha jahit yang memerlukan bahan baku tertentu dan proses produksi yang memakan waktu.
3. Proses produksi yang terorganisir, Kini setelah pelanggan memesan produk sesuai spesifikasi yang jelas, Zami dapat merencanakan proses produksinya dengan lebih terorganisir dan efisien. Waktu pemrosesan dapat disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia dan perencanaan untuk meminimalkan gangguan dan penyimpangan produksi.
4. Pengelolaan risiko yang lebih baik, Akad ishtisna mengurangi risiko bagi kedua belah pihak. Pelanggan sudah tahu kapan barang akan siap, dan Ny. Zami juga tidak perlu khawatir akan pembayaran yang terlambat karena sebagian atau seluruh pembayaran telah dilakukan di awal. Selain itu, risiko kerugian akibat ketidakcocokan pesanan dapat diminimalkan karena adanya kesepakatan yang jelas.
5. Diversifikasi layanan, Dengan penerapan akad ishtisna, Ny. Zami bisa lebih fleksibel dalam menerima berbagai jenis pesanan, baik itu pakaian siap pakai atau pesanan khusus yang memerlukan penjahitan secara custom. Ini memberi kesempatan kepada usaha jahit Ny. Zami untuk melayani berbagai segmen pasar, dari yang umum hingga pasar premium yang membutuhkan desain khusus.
6. Menghindari pembatalan yang merugikan, Akad ishtisna juga berfungsi untuk menghindari pembatalan pesanan yang merugikan bagi usaha jahit. Jika pelanggan membatalkan pesanan setelah akad dilakukan, maka bisa dikenakan penalti atau denda yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memberikan jaminan bagi Ny. Zami agar tidak kehilangan waktu dan sumber daya yang telah dikeluarkan.
7. Peningkatan reputasi usaha, Jika Ny. Zami dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam akad ishtisna, reputasi usaha jahitnya akan semakin baik. Pelanggan yang puas cenderung akan merekomendasikan usaha Ny. Zami kepada orang lain, yang bisa membawa lebih banyak pelanggan dan meningkatkan profit.

8. Stabilitas keuangan, Dengan sistem pembayaran yang sudah diatur dalam akad ishtishna, baik pembayaran di muka atau secara bertahap, Ny. Zami bisa merencanakan keuangan usaha dengan lebih baik. Arus kas yang stabil juga membantu dalam perencanaan investasi untuk pengembangan usaha, misalnya membeli mesin jahit baru atau memperluas toko.

Semua ini berkontribusi terhadap kelancaran operasional usaha dan peningkatan reputasi Ny. Zami sebagai penyedia jasa jahit yang handal(Asy-Syafi'ie, 2024).

Berdasarkan hasil analisis diatas bahwasannya usaha jahit Ny. Zami sudah menerapkan akad ishtishna dalam memberikan pelayanan dan hasil yang memuaskan kepada pemesan, dari penerapan akad ishtishna pada usaha jahit ny. zami adalah sebagai tempat yang menyediakan berbagai pilihan konsep dan model, mulai dari formal hingga yang non formal. Akad ishtishna pada usaha jahit Ny. Zami bisa memudahkan transaksi dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pelanggan maupun pemilik usaha. Akad ini membantu Ny. Zami untuk merencanakan produksi dan memberikan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan, serta memperoleh pembayaran di muka untuk modal usaha(Al-Farisi, 2020).

Pembayaran jasa/Ujrah yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp. 40.000 hingga tak terbatas sesuai dengan konsep dan model yang diminta oleh pemesan/customer. Proses pemesanan pun sangat fleksibel, di mana pembayaran dilakukan setelah pesanan selesai, memungkinkan pemesan untuk memeriksa kualitas dan kesesuaian pesanan sebelum melakukan pembayaran(Taufiq, 2017). Dengan sistem ini, Ny zami memberikan layanan yang memprioritaskan kepuasan pelanggan, menjadikan suatu barang yang dipesan sebagai pilihan yang tepat untuk berbagai jenis model, baik formal maupun informal(Sunardi, 2024).

Transaksi Metode Profit Sharing Pada Usaha Jasa Jahit Ny. Zami Per November 2024

Berikut transaksi yang terjadi pada Jasa jahit Ny. zami pada periode November 2024

1. Pada Tanggal 01 November 2024 Ny zami melakukan pembelian bahan baku sebesar Rp. 1.450.000
2. Pada tanggal 03 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 360.000
3. Pada tanggal 06 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 155.000
4. Pada tanggal 07 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 10.000
5. Pada tanggal 08 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 90.000
6. Pada tanggal 10 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 40.000
7. Pada tanggal 14 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 100.000
8. Pada tanggal 15 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 30.000 dan melakukan Pembelian bahan baku kain dan resleting sebesar Rp 450.000
9. Pada tanggal 17 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 175.000
10. Pada tanggal 18 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 50.000
11. Pada tanggal 20 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 40.000
12. Pada tanggal 24 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 75.000

13. Pada tanggal 25 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 100.000
14. Pada tanggal 28 November menerima pendapatan jasa/ujrah Rp 250.000
15. Pada tanggal 28 November mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp 200.000

Jasa Jahit Ny. Zami

Jurnal Umum

Per 30 November 2024

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
November 2024	01	Perlengkapan Modal		Rp 1.450.000	Rp 1.450.000
	03	Kas Pendapatan jasa		Rp 360.000	Rp 360.000
	06	Kas Pendapatan jasa		Rp 155.000	Rp 155.000
	07	Kas Pendapatan jasa		Rp 10.000	Rp 10.000
	08	Kas Pendapatan jasa		Rp 90.000	Rp 90.000
	10	Kas Pendapatan jasa		Rp 40.000	Rp 40.000
	14	Kas Pendapatan jasa		Rp 100.000	Rp 100.000
	15	Kas Pendapatan jasa		Rp 30.000	Rp 30.000
		Perlengkapan Kas		Rp 450.000	Rp 450.000
	17	Kas Pendapatan jasa		Rp 175.000	Rp 175.000
	18	Kas Pendapatan jasa		Rp 50.000	Rp 50.000
	20	Kas Pendapatan jasa		Rp 40.000	Rp 40.000
	24	Kas Pendapatan jasa		Rp 75.000	Rp 75.000
	25	Kas Pendapatan jasa		Rp 100.000	Rp 100.000
	28	Kas Pendapatan jasa		Rp 250.000	Rp 250.000
	28	Prive Kas		Rp 200.000	Rp 200.000
		Jumlah		Rp 3.575.000	Rp 3.575.000

Jasa Jahit Ny. Zami
Buku Besar
Per 30 November 2024

NAMA AKUN : KAS							No. 101
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	kredit	Saldo		
2024 Nov					Debit	Kredit	
	03	Jurnal Umum	Rp 360.000		Rp 360.000		
	06	Jurnal Umum	Rp 155.000		Rp 515.000		
	07	Jurnal Umum	Rp 10.000		Rp 525.000		
	08	Jurnal Umum	Rp 90.000		Rp 615.000		
	10	Jurnal Umum	Rp 40.000		Rp 655.000		
	14	Jurnal Umum	Rp 100.000		Rp 755.000		
	15	Jurnal Umum	Rp 30.000		Rp 785.000		
	15	Jurnal Umum		Rp 450.000	Rp 335.000		
	17	Jurnal Umum	Rp 175.000		Rp 510.000		
	18	Jurnal Umum	Rp 50.000		Rp 560.000		
	20	Jurnal Umum	Rp 40.000		Rp 600.000		
	24	Jurnal Umum	Rp 75.000		Rp 675.000		
	25	Jurnal Umum	Rp 100.000		Rp 775.000		
	28	Jurnal Umum	Rp 250.000		Rp 1.025.000		
	28	Jurnal Umum		Rp 200.000	Rp 825.000		

NAMA AKUN : PERLENGKAPAN							No. 102
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	kredit	Saldo		
2024 Nov					Debit	Kredit	
	01	Jurnal Umum	Rp 1.450.000		Rp 1.450.000		

	15	Jurnal Umum		Rp 450.000		Rp 1.900.000	
--	----	-------------	--	------------	--	--------------	--

NAMA AKUN : MODAL							No. 301
Tanggal		Uraian	Ref	Debit	kredit	Saldo	
2024						Debit	Kredit
Nov	01	Jurnal Umum			Rp 1.450.000		Rp 1.450.000

NAMA AKUN : PRIVE							No. 302
Tanggal		Uraian	Ref	Debit	kredit	Saldo	
2024						Debit	Kredit
Nov	28	Jurnal Umum		Rp 200.000		Rp 200.000	

NAMA AKUN : PENDAPATAN JASA							No. 401
Tanggal		Uraian	Ref	Debit	kredit	Saldo	
2024						Debit	Kredit
Nov	03	Jurnal Umum			Rp 360.000		Rp 360.000
	06	Jurnal Umum			Rp 155.000		Rp 515.000
	07	Jurnal Umum			Rp 10.000		Rp 525.000
	08	Jurnal Umum			Rp 90.000		Rp 615.000
	10	Jurnal Umum			Rp 40.000		Rp 655.000
	14	Jurnal Umum			Rp 100.000		Rp 755.000
	15	Jurnal Umum			Rp 30.000		Rp 785.000
	17	Jurnal Umum			Rp 175.000		Rp 960.000
	18	Jurnal Umum			Rp 50.000		Rp 1.010.000
	20	Jurnal Umum			Rp 40.000		Rp 1.050.000
	24	Jurnal Umum			Rp 75.000		Rp 1.125.000
	25	Jurnal Umum			Rp 100.000		Rp 1.225.000

	28	Jurnal Umum			Rp 250.000		Rp 1.475.000
--	----	-------------	--	--	------------	--	--------------

Jasa Jahit Ny. Zami

Neraca Saldo

Per 30 November 2024

Kode akun	Nama akun	Debit	Kredit
101	Kas	Rp 825.000	
102	Perlengkapan	Rp 1.900.000	
301	Modal		Rp 1.450.000
302	Prive	Rp 200.000	
401	Pendapatan jasa		Rp 1.475.000
	Jumlah	Rp 2.925.000	Rp 2.925.000

Jasa Jahit Ny. Zami

Laporan laba-rugi

Per 30 November 2024

Pendapatan		Rp 1.475.000
Beban :		
-		
Laba		Rp 1.475.000

Jasa Jahit Ny. Zami

Laporan perubahan ekuitas

Per 30 November 2024

Modal Ny. Zami 01 November 2024		Rp 1.450.000
Laba	Rp 1.475.000	
Penaikan modal		Rp 1.475.000
Modal Ny. Zami 30 November 2024		Rp 2.925.000

Jasa Jahit Ny. Zami

Laporan neraca

Per 30 November 2024

Akun Aset		Akun Liabilitas	
Kas	Rp 825.000	Modal	Rp 2.925.000
Perlengkapan	Rp 1.900.000		
Prive	Rp 200.000		
Total	Rp 2.925.000	Total	Rp 2.925.000

KESIMPULAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa usaha jahit Ny. Zami sudah menerapkan akad mudharabah dalam memberikan pelayanan dan hasil yang memuaskan kepada pemesan, dari penerapan akad ishtisna pada usaha jahit ny. zami adalah sebagai tempat yang menyediakan berbagai pilihan konsep dan model, mulai dari formal hingga yang non formal (Lania, 2017). Ny. Zami telah menerapkan akad ishtishna sebagai solusi pembiayaan pertumbuhan dengan laporan keuangan neraca memperoleh total aset sebesar 2.925.000 dan total liabilitas sebesar 2.925.000. sedangkan untuk laporan keuangan perubahan modal yang sebelumnya sebesar 1.450.000 di bulan november menjadi 2.925.000, dengan total laba bersih yang di dapatkan sebesar 1.475.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, S. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan.
- Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Jurnal ekonomi dan hukum Islam*, 5(2), 167.
- AMIN, F. A. (2022). Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Masa Pandemi Covid-19.
- Amrullah, A. (t.t.). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Ijarah Dan Qardh Melalui Pertumbuhan Aset Terhadap Kecukupan Kas Lembaga Keuangan Syariah Di Madura.
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), 265–279.
- Asy-Syafi'ie, M. G. (2024). Usaha Konveksi dengan Segmentasi Pasar Pondok Pesantren di Indonesia.
- Irawan, F. (2023). Tinjauan Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemesanan Pakaian di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
- Jazuli, H., Supriyanto, T., & Mubarak, J. (2024). Implementasi Akad Ijarah pada Perusahaan Ekspedisi. *Al Ashriyyah*, 10(2), 203–212.
- Lania, W. R. (2017). PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN PRODUK PEMBIAYAAN BANK DALAM MENINGKATAN JUMLAH NASABAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG TULANG BAWANG.
- Maryam, N. Y., Nurhabni, R. A., & Masrukhan, M. (2024). IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PADA SISTEM PRE-ORDER JUAL BELI ONLINE. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 11(5), 21–30.
- Nurhikmah, N., Hadijah, S., & Rufaida, E. R. (2024). Analisis Akad Istishna PSAKS 104 pada Usaha Konveksi di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 145–160.

- Paramansyah, A., Abdillah, I., & Damayanthi, D. (2021). Implementasi akad ba'i istishna dan ba'i taqsith pada pembiayaan kepemilikan rumah (non bank) di perumahan islami Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 72–87.
- PRIAMBODO, L. (2017). STUDI TERHADAP PENGELOLAAN KONVEKSI PADA SENTRA INDUSTRI KONVEKSI DI KELURAHAN CIPADU JAYA KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG.
- Septiani, N., Syahda, F., Cahyaningsih, F., Putri, D. A., & Jannah, M. (2024). IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PADA HOME INDUSTRY MAMA AWAH JAHIT DI KELURAHAN SUMURPECUNG KOTA SERANG. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(11), 131–140.
- Shabrina, N. (t.t.). Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan ijarah (pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance).
- Sunardi, N. (2024). Manajemen Produksi dan Operasi. *IDEA Research and Publication*, 1(1), 1–512.
- Taufiq, S. (2017). Pelaksanaan Jual Beli Melalui Online Shop Dalam Perspektif EkonomiSyariah. *Febi. Iainlhokseumawe. Ac. Id.*